



**KEPUTUSAN**  
**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR KEP.12/MEN/2009**  
**TENTANG**  
**WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN**  
**PANTAI SUNGAILIAT**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan perikanan ditetapkan wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat, perlu ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2006 tentang Pelabuhan Perikanan;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2008;

- Memperhatikan:
1. Surat Bupati Bangka Nomor 593/0394/II/2007 tanggal 8 Maret 2007 tentang Pengesahan Wilayah Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat di Desa Air Kantung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
  2. Sertifikat Hak Pakai Tanah Nomor B.2387968;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG WILAYAH KERJA DAN WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SUNGAILIAT.**

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat yang terdiri dari Wilayah Kerja Daratan seluas 15,20 Ha (lima belas koma dua puluh hektar) dan Wilayah Kerja Perairan seluas 11,10 Ha (sebelas koma sepuluh hektar) serta Wilayah Pengoperasian Daratan seluas 17,60 Ha (tujuh belas koma enam puluh hektar) dan Wilayah Pengoperasian Perairan seluas 20,86 Ha (dua puluh koma delapan puluh enam hektar) dengan batas-batas dalam koordinat geografis dan peta wilayah kerja dan wilayah pengoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk kegiatan pembangunan dan operasional fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang pelabuhan perikanan, seperti kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu-rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat kapal bongkar muat antar kapal perikanan, tempat olah gerak kapal perikanan, kegiatan kesyahbandaran, kegiatan bongkar ikan, pelelangan ikan, pengepakan ikan, kawasan industri, kawasan pelayanan, perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan Pelabuhan Perikanan.
- KETIGA** : Wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA ditetapkan untuk pengembangan Pelabuhan Perikanan yang berupa alur pelayaran kapal perikanan dari dan ke Pelabuhan Perikanan, keperluan keadaan darurat, kegiatan pemanduan, pembangunan kapal perikanan, uji coba kapal, penempatan kapal mati, akses jalan menuju Pelabuhan Perikanan dan kawasan pemukiman nelayan.
- KEEMPAT** : Untuk menyelenggarakan fungsi pelabuhan perikanan pada wilayah kerja dan wilayah pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat ditugaskan untuk:
1. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pelabuhan Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
  2. Menyusun rencana pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pendayagunaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
  3. Menyusun rencana induk (*master plan*) pelabuhan perikanan sebagai landasan pengembangan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
  4. Meningkatkan operasional Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;

5. Meningkatkan pelayanan dengan memberikan pelayanan prima bagi pengguna jasa Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
6. Meningkatkan koordinasi urusan keamanan, ketertiban dan pelaksanaan kebersihan kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat;
7. Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi untuk peningkatan produksi, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
8. Meningkatkan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perikanan; dan
9. Mengkoordinasikan kegiatan instansi terkait di Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Januari 2009

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

Nomor KEP.12/MEN/2009  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai  
Sungailiat.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH KERJA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SUNGAILIAT**

A. Batas-batas Wilayah Kerja Daratan seluas 15,20 Ha (lima belas koma dua puluh hektar) berada pada dua lokasi yaitu:

1. Lokasi I, seluas 3,20 Ha (tiga koma dua puluh hektar) dimulai dari titik A01 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Tenggara menuju haluan 166° pada titik A02 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke 06° 01' 40.463" LS

arah Barat menuju haluan 068° pada titik A03 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke 06° 01' 40.463" LS

arah Tenggara menuju haluan 070° pada titik A04 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Timur menuju haluan 0° pada titik A05 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Barat Laut menuju haluan 084° pada titik A06 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah barat menuju haluan 252° pada titik A01 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
-----  
06° 01' 40.463" LS

2. Lokasi II, seluas 12 Ha (dua belas hektar) dimulai dari titik A07 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Timur menuju haluan 090° pada titik A08 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Utara menuju haluan 343° pada titik A09 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Barat Daya menuju haluan 251° pada titik A10 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
----- selanjutnya ditarik garis ke  
06° 01' 40.463" LS

arah Selatan menuju haluan 135° pada titik A07 dengan koordinat:

106° 09' 50.007" BT  
-----  
06° 01' 40.463" LS

B. Batas-Batas Wilayah Kerja Perairan seluas 11,10 Ha (sebelas koma sepuluh hektar) dimulai dari titik B01 dengan koordinat :

01° 51' 47,6" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 31,9" BT

Utara menyusuri pinggir sungai menuju haluan 020° pada titik B02 dengan koordinat:

01° 51' 30,0" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 57,0" BT

Timur memotong sungai menuju haluan 240° pada titik B07 dengan koordinat:

01° 51' 33,0" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 45,5" BT

Barat Daya menyusuri sungai menuju ke titik B08 dengan koordinat:

01° 51' 38,3" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 37,5" BT

Selatan menyusuri sungai menuju ke titik B09 dengan koordinat:

01° 51' 53,0" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 37,0" BT

Barat Daya menuju ke titik A08 dengan koordinat:

01° 51' 53,8" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 34,8" BT

Barat Laut menuju ke titik B01 dengan koordinat:

01° 51' 47,6" LS

-----  
106° 07' 31,9" BT

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**Lampiran II :** Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.  
Nomor KEP.12/MEN/2009  
tentang Wilayah Kerja dan Wilayah  
Pengoperasian Pelabuhan Perikanan Pantai  
Sungailiat.

**BATAS-BATAS KOORDINAT GEOGRAFIS  
WILAYAH PENGOPERASIAN PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SUNGAILIAT**

Batas-batas Wilayah Pengoperasian Perairan Pelabuhan Perikanan Pantai Sungailiat seluas 20,86 Ha (dua puluh koma delapan puluh enam hektar) dimulai dari titik B02 dengan koordinat:

01° 51' 30,0" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 33,5" BT

Timur Laut menyusuri Sungai menuju haluan 065o pada titik B03 dengan koordinat :

01° 51' 24,0" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 57,0" BT

Timur Laut menyusuri Sungai menuju haluan 22,5o pada titik B04 dengan koordinat :

01° 51' 15,5" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 08' 06,3" BT

Timur menuju haluan 102o pada titik B05 dengan koordinat:

01° 51' 16,0" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 08' 09,0" BT

Barat Daya menyusuri Sungai menuju haluan 222o pada titik B06 dengan koordinat:

01° 51' 26,9" LS  
----- selanjutnya ditarik garis ke arah  
106° 07' 57,8" BT

Barat Daya menyusuri Sungai menuju haluan 240o pada titik B07 dengan koordinat:



01° 51' 33,0" LS

----- selanjutnya ditarik garis ke arah

106° 07' 45,5" BT

Barat memotong Sungai menuju haluan 020o pada titik B02 dengan koordinat:

01° 51' 30,0" LS

-----

106° 07' 33,5" BT

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**


**FREDDY NUMBERI**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf

**PETA WILAYAH KERJA DAN PENGOPERASIAN  
 PELABUHAN PERIKANAN PANTAI SUNGAILIAT**



Disalin sesuai dengan aslinya  
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi,  
  
 Supranawa Yusuf

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
 REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd.  
**FREDDY NUMBERI**